

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL  
HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ROBERT VALENTINO TARIGAN  
NPM : 09.840.0192**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENYAJI**

**NAMA** : ROBERT VALENTINO TARIGAN  
**NPM** : 09.840.0192  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, M.H  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN:** \_\_\_\_\_  
**TANDA TANGAN** : .....

**2. NAMA** : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN:** \_\_\_\_\_  
**TANDA TANGAN** : .....

**III. Panitia Meja Hijau**

**KETUA** Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH  
**SEKRETARIS** MHD RIDHO MUBARAK, SH.M.H  
**PENGUJI I** SUHATRIZAL, SH, M.H  
**PENGUJI II** SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

**TANDA TANGAN**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAK HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN UMA**

**(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)**

**(WESSY TRISNA, SH.M.H)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**



## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H**  
**ROBERT VALINTINO TARIGAN**  
**NPM: 09 840 0192**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang merupakan tindak pidana pencurian kayu mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kayu secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian kayu secara ilegal.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perindustrian (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindihnya regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor kehutanan.

Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar.

Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan *illegal logging* masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada cukong besarnya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya penanggulangan *illegal logging* ini nampak pula dari adanya koorporasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah dengan pihak cukong *illegal logging*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) “.


Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dr. Syarikat Tariga Sp.A (alm.) dan bunda Nore Sembiring, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Meret 2013

Penulis

**ROBERT VALENTINO TARIGAN**  
**NPM : 09 840 0192**



## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA .....	11
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
D. Teori Penghukuman.....	22
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING.....	27
A. Pengertian <i>Illegal Logging</i> .....	27
B. Pelaku dan Modus Operandi <i>Illegal Logging</i> .....	29



C. Akibat <i>Illegal Logging</i> .....	33
D. Undang-Undang terkait dengan <i>Illegal Logging</i> .....	35
<b>BAB IV. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU SECARA <i>ILLEGAL</i>...</b>	<b>38</b>
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kayu secara <i>Illegal</i> .....	38
B. Penegakan Hukum Pidana dalam Hubungannya dengan Penanggulangan Pencurian Kayu secara <i>Illegal</i> .....	41
C. Tindak Pidana Lainnya yang Terkait dengan <i>Illegal Logging</i> .....	58
D. Kelemahan dan Kendala Aspek Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	62
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	71
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

*Illegal logging* telah menimbulkan multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakikatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan Tahun 2010 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120.35 hektar dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per hari akibat *illegal logging*.

Berdasarkan press release dari Departemen Kehutanan pada tanggal 15 Januari 2009 bahwa kayu-kayu yang diselundupkan dari Kalimantan, Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per tahun, sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalam negeri



mencapai 50,7 juta meter kubik per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang ditanggung oleh negara sebesar Rp 30.42 triliun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya, kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk, tanah yang tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap oleh pemerintah melalui persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secara liar atau lebih dikenal dengan istilah illegal logging yang kemudian diikuti dengan pencurian kayu selain memberikan kerugian kepada keuangan pemerintah juga dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehingga selain merugikan masyarakat secara luas juga

merugikan hewan yang hidup di dalam hutan. Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada masyarakat harus ditelaah sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Belum lagi masalah kebakaran hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan pencurian kayu yang terus merambah lintas batas negara. Masalah pencemaran udara, seperti asap, kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan masalah nasional, secara internasional terutama masalah pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dimulai. Hal ini terlihat dari perhatian yang begitu besar baik dari pemerintah Indonesia, Singapura maupun Malaysia, bahkan sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakan *informal meeting* wakil-wakil terkait ketiga negara tersebut yang khusus membahas masalah pencemaran udara.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan dan Upaya Penanggulangannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”.

Pengertian “illegal logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi *illegal logging*



dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Salim, 1987: 925), “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Balck’s by law; unlawful Dictionary* yang artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” atartinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Salim, 1987: 1094).<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu illegal.

Defenisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Telapak tahun 2002 yaitu; bahwa *illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak”. (*Down To Earth-DTE*, 2002: 3). *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)* (2001: 36) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai

<sup>1</sup> Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 13.



- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian dilakukan.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang merupakan tindak pidana pencurian kayu dan mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Banyak faktor yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan hutan, baik yang berasal dari luar hutan maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan itu hutan itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dapat terdiri atas organisme hidup atau faktor-faktor lingkungan fisik. Dalam bagian ini penyebab kerusakan hutan digolongkan dalam kelompok:

1. Illegal Logging.
2. *Patogen* (penyebab penyakit)
3. Serangan dan hewan hama
4. Faktor lingkungan *abiotik*
5. Tumbuhan pengganggu
6. Kebakaran

## 7. Satwa liar dan pengembalaan ternak.

Berdasarkan mekanisme terjadinya kerusakan, banyak faktor yang berinteraksi sangat cepat dan menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat. Kebakaran hutan tropik yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2010 dapat menimbulkan kerusakan yang luas hanya dalam waktu beberapa minggu. Sebaliknya jamur patogen akar baru menimbulkan kematian pohon beberapa tahun setelah infeksi patogen terjadi, karena perkembangan kerusakan terjadi melalui proses fisiologi. Selain itu penularan penyakit dari satu pohon ke pohon yang lain juga terasa sangat lambat.

Sebagai salah satu sebab dari kerusakan hutan maka pembahasan illegal logging adalah suatu hal yang menarik terutama dalam kaitannya dengan:

1. Penegakan hukum yang dirasakan lamban khususnya dalam menghadapi tokoh sentral pelaku illegal logging.
2. Banyaknya pihak terlibat sehingga illegal logging dapat saja menyebabkan timbulnya tindak pidana lain seperti korupsi.
3. Meskipun ada Undang-Undang tentang Kehutanan dan lainnya tetapi kegiatan illegal logging tetap berjalan.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kayu secara illegal?

## 2. Mengapa sulit melakukan penegakan hukum pencuri kayu?

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kayu secara illegal adalah karena faktor ekonomi dan kebutuhan pelaku illegal logging itu sendiri.
2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian kayu secara illegal belum menunjukkan hasil yang maksimal.

### E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada almamater penulis khususnya tentang penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian kayu secara illegal.
3. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak terkait sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang penegakan hukum tindak pidana pencurian kayu secara illegal.

### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada



khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian Kelapangan (*Field Research*), di mana penulis mendatangi langsung instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan

Teori Penghukuman.

### BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Illegal Logging, Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging, Akibat Illegal Logging serta Undang-Undang terkait Dengan Illegal Logging.

### BAB IV. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU SECARA ILLEGAL

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kayu Secara Illegal, Penegakan Hukum Pidana Dalam Hubungannya Dengan Penanggulangan Pencurian Kayu secara Illegal, Tindak Pidana Lainnya yang Terkait dengan Illegal Logging, Serta Kelemahan dan Kendala Aspek Pidana Illegal Logging.

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.



dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>7</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>8</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".<sup>9</sup>

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeele van werkwiljkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga secara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

<sup>8</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>10</sup>

Oleh karena seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>11</sup>

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>12</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>13</sup>

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

<sup>12</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 102.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 103.



oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan", di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla*



*poena sine culpa*)<sup>14</sup>

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Simons<sup>15</sup>

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya-pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel<sup>16</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen<sup>17</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan ialah

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>18</sup>

a. Unsur bersifat obyektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subyektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simons dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dari *strafbaarfeit* yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

<sup>19</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>20</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 121.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 122.



- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>23</sup>

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>23</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.44.



perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

#### ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

#### Pasal 44 KUHP:

- (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 55 KUHP:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan:

- (1) memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun;
- (2) atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap;
- (3) atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.



ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>24</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (dipidanakan). Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada

umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan.
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hyponotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, menginggau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut".<sup>25</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

#### D. Teori Penghukuman

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman

<sup>24</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 249.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 249.



pidana.

Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahkan mengenai dua kata-kata yang dimajemukkan itu dan yang mempunyai arti yang sama, karena kata pidana adalah juga sebagai sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut "nomen generis"(nama jenis) di mana kata hukuman dibaca dalam pengertian "genus", sedangkan pidana dalam pengertian "species", timbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. Apabila pemajemukan itu dipandang dari sudut ilmu bahasa, apa yang disebut dengan hukum diterangkan menerangkan, kata tersebut pertama adalah yang diterangkan, sedangkan yang kedua adalah yang menerangkan. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. Selain daripada peninjauan dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga dari sudut lainnya yaitu dari sudut penegasan dan dari sudut pengertian yang elliptisch.

Dari sudut penegasan, berarti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, lalu dimajemukkan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus seperti misalnya kata-kata: sepak terjang, hiruk-pikuk dan lain sebagainya. Dari sudut pengertian yang elliptisch berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihilangkan. Dalam hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pidana,

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



disingkat menjadi hukuman pidana.

Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemahan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), jika straf diterjemahkan dengan hukuman pidana dan *recht* dengan hukum, maka WvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum hukuman Pidana.<sup>27</sup>

Kiranya cara-cara memperlakukan tersebut di atas lebih cenderung untuk mendorong menyepakati mempersingkat hukuman pidana dengan satu kata saja yaitu pidana. Di samping hal ini merupakan penghematan, juga akan sekaligus memberi kejelasan apabila istilah pidana disambung dengan suatu predikat, misalnya pidana tambahan, pidana penjara dan lain sebagainya.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah mempidanase-seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya adalah “apakah dasar dari pidanaan?”. Dengan perkataan lain apa alasannya untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa. Pengupasan persoalan ini secara mendalam terketak dalam ilmu filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.

Namun demikian, karena ada hubungannya yang erat dengan hukum pidana, maka secara garis besarnya akan diuraikan mengenai dasar-dasar tersebut. Ajaran-ajaran mengenai dasar membenaran pidanaan terutama berkembang pada abad ke 18 dan 19. Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya: penyerahan

dari orang lain sebagai akibat dari jual beli, diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan sesuatu pidana. Jelas, yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Dasar-dasar tersebut dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran seperti: bertolak pangkal Ketuhanan (theologis), bertolak pangkal kepada falsafah (wijsbegeerte) atau bertolak pangkal kepada perlindungan (yuridis).

#### 1. Tolak Pangkal Ketuhanan sebagai dasar pembedaan

Yang bertolak pangkal kepada Ketuhanan untuk mencari dasar pembedaan mengemukakan bahwa menurut ajaran Kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Kitab-Kitab Suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

Gewin yang mengemukakan teori ini mengutip dari Kitab Injil Rum 13 ayat 4 kalimat akhirnya berbunyi "Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedagang itu, sebab ia adalah hamba Allah, penyampaian kemurkaan-Nya atas barang siapa yang melakukan kejahatan". Selanjutnya dikatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku/petindak telah berdosa (*quia peccatum est*). Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal pada negara sebagai pembuat undang-undang di mana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan

<sup>27</sup> Pipin Syafirin, *Op.Cit.*, hlm. 21.



kepadanya. Thomas mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan umum. Karena itulah negara selain berhak menentukan hukum, juga berhak memaksa untuk menaati hukum, dengan ancaman pidana.

## 2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar pemidanaan

Ada yang mencari dasar pemidanaan bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat (*dua contrat social, maatschappelijke verdrag*).<sup>28</sup> Artinya adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, di mana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana. Ini adalah ajaran kedaulatan rakyat dari JJ Rousseau.

## 3. Tolak pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan

Bentham (juga Van Hamel dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 11.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG ILLEGAL LOGGING

### A. Pengertian Illegal Logging

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki ijin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan.<sup>29</sup>

Sampai sejauh ini, tidak ada satu pun peraturan perundangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap Illegal logging, padahal pengertian sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk kedalam lingkup Illegal logging. Di sinilah salah titik masuk yang menyebabkan operasi pemberantasan Illegal logging cenderung mengenai masyarakat.

Dalam pendekatan kata-kata, Illegal logging terdiri dari kata Illegal dan Logging. Arti kata *Illegaal/onwettig* (Belanda) adalah tidak syah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak syah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *Logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *Illegal logging* sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut Illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau

<sup>29</sup> N. Fauzi, et.al, *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 22.

penebangan tanpa ijin.<sup>30</sup>

Untuk peristilahan, setidaknya ada dua peraturan perundangan yang menyebut Illegal logging sebagai penebangan kayu ilegal yaitu Inpres Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) Dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional tanjung puting dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Untuk memudahkan, dalam skripsi ini akan digunakan istilah penebangan kayu ilegal (PKI).

Sejauh ini definisi dari illegal logging masih banyak dipersoalkan. UU No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari Illegal Logging. Tidak adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan kebingungan aparat hukum, masyarakat dan menjadi peluang bagi para pelaku untuk membebaskan diri. Selain persoalan pengertian maka ruang lingkup dari illegal logging juga menjadi persoalan yang belum jelas hingga saat ini.

Persoalan lainnya, berkaitan dengan illegal logging yang juga mendasar adalah masalah kepemilikan lahan hutan. Tidak jelasnya status dan pengakuan atas kepemilikan lahan hutan masyarakat menyebabkan definisi dari illegal logging menjadi semakin kabur dan bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum aparat pemerintah untuk mencari keuntungan sendiri.

Di sisi lain, berdasarkan fakta yang ada selama ini, banyak konsesi HPH (dan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 25.



juga Perum Perhutani/Inhutani) justru berada di wilayah atau merupakan hutan milik masyarakat (adat).

## B. Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging

Pelaku penebangan kayu secara liar atau pelaku illegal logging menurut penulis dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku yang melakukan penebangan kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang
2. Pelaku yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tetapi melakukan penebangan kayu di luar dari ijin yang diberikan (perambahan).
3. Pelaku yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tetapi tidak prosedural.<sup>31</sup>

Dan ketiganya dikualifikasi sebagai pelaku illegal logging. Pelaku kedua dan ketiga yang memang relatif susah untuk dikendalikan sebab mereka seakan-akan terlindungi oleh pihak berwenang, untuk itu kiranya tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa pelaku ini melakukan pengrusakan hutan secara sistematis karena ada faktor *invisible hand* yang bermain.

Bagan sederhana ini menggambarkan konstruksi logika aturan logging di Indonesia. Pada prinsipnya setiap penebangan kayu baik oleh swasta ataupun oleh masyarakat haruslah berdasarkan ijin yang diberikan oleh aparat yang berwenang, yang akan memberikan hak penebangan. Penebangan yang dilakukan tanpa adanya ijin akan menghasilkan kayu (log) yang ilegal dan pelakunya dapat dihukum pidana

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 2000, haf. 78.



dan denda.

Tetapi setelah memperoleh hak menebang dari aparat yang berwenang, si penerima ijin tidaklah dapat sesuka hatinya untuk menebang, mengangkut dan memasarkan kayu-kayu yang ada dalam areal ijinnya. Selanjutnya bagaimana menebang, mengangkut dan memasarkan kayu tersebut diatur dalam aturan tata niaga kayu. Mengenai tata niaga kayu ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No: 126/Kpts-li/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan untuk kayu-kayu yang berasal dari wilayah di luar wilayah kelola Perum Perhutani dan Keputusan Menteri Kehutanan No: 127/Kpts-li/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa.

Kayu yang dihasilkan tanpa mengikuti ketentuan tata niaga kayu akan berstatus kayu ilegal sama dengan kayu yang dihasilkan dalam penebangan tanpa ijin. Namun demikian, kegiatan penebangan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan tata niaga kayu nyaris luput dari penindakan seperti pada tindak pidana Penebangan Kayu Ilegal (PKI). Akibatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang mendapat hak menebang hampir-hampir luput dari perhatian. Titik tekan pemberantasan PKI hanyalah pada tindakan-tindakan orang-orang yang menebang kayu tanpa ijin.

Lebih parahnya, karena ruang lingkup PKI tersimplifikasi pada perbuatan-perbuatan pada box di atas, yang banyak terkena tindakan adalah pelaku-pelaku kecil seperti buruh penebang, pengangkut kayu, supir truk dan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan atau yang tinggal berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Sementara cukong-cukong yang mendanai kegiatan PKI dan aparat-aparat yang ikut terlibat nyaris tidak terkena sanksi pidana karena secara materil, keterlibatannya tidak dapat dibuktikan di pengadilan.

Meskipun akses masyarakat atas sumberdaya hutan dijamin dalam pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 68 UUK, namun dalam PP 34 Tahun 2002 dinyatakan pemanfaatan hasil hutan non-kayu oleh masyarakat harus seijin bupati dan pemanfaatan hasil hutan kayu harus seijin menteri. Dalam situasi masyarakat saat ini, di mana rata-rata masyarakat tepi hutan dan dalam kawasan hutan hidup dalam kemiskinan, amatlah sulit memenuhi ketentuan tersebut. Akibatnya, dalam pemenuhan kebutuhan domestik, mereka ini terancam dengan aturan PKI. Karena itu, teranglah bagi kita, bahwa orientasi pemanfaatan sumberdaya hutan itu adalah padat-modal, skala besar, padat teknologi sehingga jauh dari jangkauan kemampuan masyarakat.

Melihat situasi demikian, ada upaya untuk mempertanyakan tentang legalitas/keabsahan kayu tersebut, karena ketentuan perundangan yang ada tidak memadai dan cenderung berlaku tajam pada masyarakat kecil. Saat ini sedang disusun standar legalitas kayu terutama bagi perusahaan-perusahaan perkayuan besar. Devinisi sementara bagi kayu legal adalah; "Kayu disebut sah jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah-tanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. Penyusunan pengertian kayu legal ini berada dalam lingkup kegiatan FLEGT".



Luasan definisi/pengertian demikian juga dapat kita lihat pada catatan dan analisa Natural Resources Management (NRM)-Program dari USAID yang memfokuskan pada kebutuhan bahan baku dan produksi kayu untuk pabrik penggergajian kayu dan pabrik kayu lapis di Indonesia. Dalam satu kesimpulannya menyebutkan setiap pembahasan mengenai kelebihan kapasitas industri dan keterkaitannya dengan pembalakan ilegal harus mengakui bahwa "pembalakan ilegal" terjadi dalam berbagai bentuk dan bukan hanya sekedar penebangan pohon di hutan. Beberapa contoh dapat ditemukan dalam sistem HPH dan sistem HTI. HPH yang terkait dengan Fasilitas Pengolahan Kayu:

1. Pemanenan kayu lebih dari Jatah Tebangan Tahunan,
2. Pemanenan kayu di kawasan-kawasan Hutan Lindung (lereng yang curam dan bantaran sungai),
3. Volume panen yang dilaporkan lebih kecil sehingga pajak yang dibayar juga lebih sedikit.
4. Mengabaikan panduan tebang pilih,
5. Pemanenan di luar batas HPH, dan
6. Pemalsuan dokumen-dokumen transportasi kayu.<sup>32</sup>

Akan tetapi, faktor lain yang sangat berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum terhadap PKI, yaitu konflik tenurial hutan (penguasaan hutan). Konflik tenurial disebabkan oleh salah satunya adalah ketidakpastian kawasan hutan sehingga perbuatan masyarakat menebang kayu dalam wilayah adatnya dapat dikenai pidana PKI.



### C. Akibat Illegal Logging

Sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dolar AS. Studi yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar. Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia.

Di Brasil, 80% dari penebangan di Amazon melanggar ketentuan pemerintah. Korupsi menjadi pusat dari seluruh kegiatan penebangan ilegal tersebut. Produk kayu di Brasil sering diistilahkan dengan "emas hijau" dikarenakan harganya yang mahal (Kayu mahogani berharga 1.600 dolar AS per meter kubiknya). Mahogani ilegal membuka jalan bagi penebangan liar untuk spesies yang lain dan untuk eksploitasi yang lebih luas di Amazon.<sup>33</sup>

Dampak yang ditimbulkan oleh pembalakan liar :

1. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya

<sup>32</sup> S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 102.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 99.

kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

2. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.
3. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, di mana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.
4. Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, di antaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan.
5. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai



angka 3,8 juta hektar per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukkan angka Rp 83 milyar per hari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar.

#### **D. Undang-Undang Terkait dengan Illegal Logging**

Sebagaimana disampaikan di atas, aturan tentang Illegal logging tidak terdapat pada satu aturan perundangan saja. Dalam proses penelusuran ditemukan sekitar 150 peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan undang-undang terkait yang mengatur mengenai illegal logging, di antaranya:

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan,
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup,
4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
5. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,
6. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru,
7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
8. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
9. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dengan menggunakan pendekatan fungsi hutan berdasarkan UU 41 Tahun



1999 Tentang kehutanan (UUK), di mana hutan dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu fungsi konserfasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Termasuk ke dalam fungsi konserfasi, terdapat hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Maka aturan tentang PKI itu tersebar pada aturan kehutanan dalam lingkup konserfasi, lindung dan produksi.


Tetapi sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita lihat terlebih dulu aturan yang terdapat pada Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, karena inilah aturan pertama yang menyebut istilah PKI dengan lingkup berlaku, seluruh Indonesia.

Inpres ini menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang.
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang

Dewasa ini pada aturan kehutanan setingkat undang-undang, setidaknya terdapat tiga undang-undang yang krusial merumuskan perbuatan-perbuatan PKI yaitu UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konserfasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. Dalam ketiga UU ini diatur beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam PKI.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi dan juga tumpang tindih regulasi sebab kebutuhan dan disparitas interpretasi telah ikut mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk sektor kehutanan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melegalkan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar.
2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan illegal logging masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada cukong besarnya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya penanggulangan illegal logging ini nampak pula dari adanya koorporasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah



dengan pihak cukong illegal logging.

3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara konseptual memang tidak mampu menjerat korporasi dan aktor intelektual pencuri kayu. Namun kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 yang secara konseptual mampu menjerat korporasi dan aktor intelektual pencuri kayu pun belum menampakkan hasil yang memuaskan.
4. Problem minimnya anggaran lingkungan hidup dinilai sangat mendasar. Kita dapat membandingkan antara kasus terorisme yang penganggarnya bahkan *unlimited* karena ada pemahaman bahwa terorisme adalah problem sangat berbahaya. Toh, kerusakan lingkungan juga adalah teror yang jauh lebih mengancam. Kalau setiap hari terjadi pengrusakan lingkungan, maka itu sama artinya dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita dan bukankah itu kejahatan besar dan sekaligus teror yang jauh lebih mengerikan. Lalu mengapa alokasi anggarannya sedikit?

## B. Saran

1. Kita berharap instrumen antikorupsi segera diterapkan dalam pemberantasan *illegal logging*. Karena jika tidak, mungkin puluhan tahun lagi anak cucu kita hidup di bumi yang tidak berhutan.
2. Pada prinsipnya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 serta semua peraturan yang berhubungan dengan kehutanan serta aparat penegak hukum sudah cukup baik dan berorientasi

kepada keselamatan hutan, namun proses penegakannya relatif masih lemah.

3. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mengembangkan dikotomi UU Otonomi Daerah dengan UU Kehutanan sebab akan berdampak buruk terhadap hutan kita. Untuk itu kita berharap semoga saja UU Otonomi Daerah yang dalam proses revisi ataupun sudah akan dikeluarkan tetap memihak kepada penyelamatan hutan dan dapat membangun kesadaran bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak mudah mengeluarkan/menerbitkan izin tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan.
4. Penulis menyarankan kasus illegal logging merupakan perbuatan terorisme sehingga anggaran penanggulangannya sama seperti kasus terorisme yang penganggarnya bahkan *unlimited*.
5. Disarankan pula filosofi kelahiran UU 32 yang menempatkan lingkungan hidup sebagai hal sangat penting dan urgen untuk mendapat perhatian, sehingga lembaga yang menaungi pelestarian lingkungan hidup perlu diberi kekuatan yang besar. Baik itu kekuatan hukum, SDM, anggaran dan yang penting adalah kekuatan koordinasi. UU PPLH ini akan menjadi tonggak baru yang dapat menjadi kekuatan mumpuni.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim: Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- D. Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- H. Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.
- IGM Nurdjana, et.al, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- N. Fauzi, et.al, *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,



Politeia, Bogor, 1991.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

S. Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

## B. Makalah

H. Sayamsul Arifin, *Pandangan Akademisi terhadap SKB antara Menteri LH RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu*, Bahan Materi Diskusi FH UMA, Medan, 20 November 2012.

## C. Perundang-undangan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.